



Formulir Model ADM-13
Putusan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

PUTUSAN

Nomor: **01/TM/PL/ADM/Kab/13.14/I/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:-----

Nama : **Ana Suryana, S.IP.,**
No. KTP : 3207191101670004
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Cibenda RT 003/001 Desa
Neglasari Kecamatan Pamarican
Kabupaten Ciamis
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 11 Januari 1967
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua
Panwaslu Kecamatan Pamarican

dengan Temuan/Laporan tertanggal 08 Januari 2019 dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 01/TM/PL/ADM Berkas/Kab/13.14/I/2019, selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**-----

MELAPORKAN

Ruhimat Purnama berkedudukan di Dusun Tamansari RT 013/ RW 004 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, Pekerjaan Ustadz Mubaligh / Anggota

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu
Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut
TERLAPOR .-----

Telah membaca Temuan Penemu;-----
Mendengar Keterangan Penemu;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti
yang diajukan Penemu dan Terlapor-----

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis telah memeriksa
Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Temuan /Laporan Penemu-----

Waktu dan Peristiwa Temuan/Laporan ;-----

Bahwa Penemu pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019
telah membacakan temuannya pada sidang pemeriksaan
yang terbuka untuk umum, sebagai berikut:-----

- a. bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Saudara Rosid
selaku Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Desa Kertahayu
Kecamatan Pamarican yang dituangkan dalam Form A
LHP Nomor : 119/LHP/PM.13.14.17/XII/2018 tanggal 28
Desember 2018, Panwaslu Kecamatan Pamarican
menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan
oleh Saudara Ruhimat Purnama sebagai pelaksana
Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten /Kota
2019, dari Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera
berdasarkan Form MODEL K4-PK.KAB/KOTA masih
merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten
Ciamis;-----
- b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saudara Rosid
selaku Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Desa Kertahayu
pada Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD



Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera yang tertuang dalam MODEL K4-PK.KAB/KOTA ditemukan pada nomor urut 61 atas nama Saudara Ruhimat Purnama beralamat Pamarican tertera juga pada Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 - 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 - 2013 di Kabupaten Ciamis sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;-----

- c. bahwa berdasarkan hasil penelusuran, Saudara Ruhimat Purnama sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten /Kota 2019, dari Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan Form MODEL K4-PK.KAB/KOTA tercantum juga dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kept/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut Partai 8 Dapil VI Nomor Urut 5;-----
- d. bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian terhadap berkas persyaratan administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 ditemukan adanya pernyataan Saudara Ruhimat yang tidak sesuai dalam Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Model BB-1. Saudara Ruhimat Purnama menyatakan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Selain itu, Saudara

Ruhimat tidak melampirkan surat Permohonan Pengunduran diri dari Badan Permusyawaratan desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----

- e. bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada hari yang sama yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 didapatkan keterangan dari saksi Saudari Eka Wardhani (Bendahara Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican), didapatkan informasi sebagai berikut : Sumber pembayaran honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau APBDes yang bersumber dari APBD Kabupaten, Honorarium diberikan setiap bulan melalui Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican dan Saudara Ruhimat Purnama masih menerima honorarium hingga Bulan Desember 2018;-----
- f. bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 yaitu Saudara Saepudin (Pjs Kepala Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican), didapatkan informasi sebagai berikut : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai legislator, budgeting dan kontroling Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mitra Pemerintahan Desa, Sumber pembayaran honorarium Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari APBD Kabupaten Ciamis cq BPKAD Kabupaten Ciamis melalui APBDes, pernah memberikan saran dan menghimbau agar Saudara Ruhimat Purnama mengundurkan diri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican, Tidak menerima surat pengunduran diri atas nama saudara Ruhimat Purnama karena pengunduran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu ditujukan kepada Bupati melalui Camat dan Saudara Ruhimat Purnama masih menerima honorarium sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu hingga bulan Desember 2018;-----

g. bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 yaitu Saudara Yuldan Efendi selaku Perangkat Desa didapatkan informasi sebagai berikut : Pengambilan honorarium oleh Kepala Desa Kertahayu dan Bendahara Desa Kertahayu, Rincian jumlah honorarium yang diberikan dilakukan oleh Kaur Keuangan dan harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa Kertahayu, selain itu baru diberikan kepada anggota BPD, Sumber pembayaran honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis melalui anggaran dana Desa, Saudara Ruhimat Purnama memberitahu secara langsung kepada Saudara Yuldan Efendi bahwa akan mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2019, Saudara Ruhimat Purnama masih menerima honorarium hingga bulan Desember 2018, Saudara Yuldan Efendi baru mengetahui Saudara Ruhimat Purnama mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican, pada hari jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB tertanggal 15 Desember 2018, Saudara Yuldan Efendi (Kasi Pemerintahan Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican), mengetahui bahwa Saudara Ruhimat Purnama selaku Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Ciamis, dari Partai PKS Nomor Urut 08 Dapil VI Nomor Urut 05 masih menjadi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) aktif Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican, dan masih menerima honor sampai bulan Desember 2018;-----

h. bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 didapatkan keterangan dari Saudara Ude Kasdi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu didapatkan informasi sebagai berikut : Sumber pembayaran honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Alokasi Dana Desa atau APBDes yang

bersumber dari APBD Kabupaten, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu harus netral dan tidak boleh terlibat ataupun masuk dalam partai politik dalam pemilihan umum tahun 2019, Awalnya Saudara Ude Kasdi tidak mengetahui larangan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mencalonkan diri sebagai calon legislatif, Saudara Ude Kasdi baru mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan informasi dari Panwaslu Kecamatan Pamarican dan Saudara Ude Kasdi selalu mengingatkan dan menghimbau kepada Wakil Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican tentang hal tersebut dan Saudara Ruhimat Purnama pernah secara lisan mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican namun Saudara Ruhimat Purnama belum membuat secara tertulis;-----

- i. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pamarican nomor 05 /BAWASLU-PROV.JB-05.17/PW.BA/I/2019 Tentang pembahasan laporan hasil Pengawasan dugaan pelanggaran diputuskan untuk di Tindak Lanjuti sebagai Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

- a. bahwa Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:
“bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara,



yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;-----

- b. bahwa selanjutnya Pasal 7 Ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan: *“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;--- -----*
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 point g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan *“kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----*
- d. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan *“Surat pernyataan sebagaimana dimaksud*

pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi surat pengajuan pengunduran diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----

- e. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:-----

Ayat (4) Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT”;-----

Ayat (6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----

b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di

luar kemampuan calon.-----

Ayat (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;-----

Ayat (8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat;-----

- f. bahwa berdasarkan keterangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Saudara Ude Kasdi, yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Investigasi Panwaslu Kecamatan Pamarican beliau menyatakan sampai dengan hari Senin tanggal 7 Januari 2019 bahwa Saudara Ruhimat Purnama belum mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis dan masih menerima honorarium sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican;-----
- g. bahwa hal tersebut dikuatkan dengan adanya bukti dokumen Daftar Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 Saudara Ruhimat Purnama masih menerima honorarium;-----
- h. bahwa karena Saudara Ruhimat Purnama yang saat ini berstatus sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican, yang diduga pendanaanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis, maka sebagaimana di syatkan dalam pasal 240 Ayat (1) huruf k jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf k poin 7 yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo;-----

- i. bahwa hal ini juga ditegaskan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Syarat Bagi calon yang harus mundur dari jabatan tertentu dalam hal ini Badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; yaitu dokumen; (1) Formulir Model BB.1, (2) Surat pengajuan pengunduran diri, (3) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, (4) Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang;-----
- j. bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan 6. Dalam berita acara tersebut menyatakan bahwa tidak ada surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu, tidak ada tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan tidak ada surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang yang dilampirkan;-----

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahap Kampanye yaitu menjadi tim pelaksana kampanye dari Partai Keadilan Sejahtera sementara Terlapor masih aktif sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican;-----
2. Menyatakan Terlapor Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk tetap ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap;-----

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ciamis untuk mencoret Caleg DPRD Kabupaten Ciamis atas nama Saudara Ruhimat Purnama Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan 6, Nomor Urut 5 (lima) dari Daftar Calon Tetap;-----

Demikianlah Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Kabupaten Ciamis dapat segera memeriksa dan memutus secara adil.-----

2. Barang Bukti Penemu-----

Untuk membuktikan dalil-dalil Temuannya, Penemu mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- Bukti P-1 Surat permohonan salinan Surat Keputusan (SK) Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
- Bukti P-2 Surat permohonan salinan daftar penerimaan honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
- Bukti P-3 Form A Laporan Hasil Pengawasan Saudara Rosid Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Desa Kertahayu tertanggal 28 Desember 2018;-----
- Bukti P-4 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rosid Panwas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Kertahayu;-----
- Bukti P-5 Salinan Surat Keputusan Panwaslu Kelurahan / Desa (PKD);-----
- Bukti P-6 Surat Tugas Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) atas nama Rosid;-----
- Bukti P-7 Salinan MODEL K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----
- Bukti P-8 Salinan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 - 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 - 2013 di Kabupaten Ciamis;-----
- Bukti P-9 Daftar penerimaan tunjangan badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2018;-----

- Bukti P-10 Berita Acara Pleno Laporan Hasil Pengawasan tertanggal 31 Desember 2018;-----
- Bukti P-11 Form A Laporan Hasil Pengawasan Saudara Ana Suryana, S.IP Ketua Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Pamarican tertanggal 31 Desember 2018;-----
- Bukti P-12 Foto Copy KTP atas nama Ana Suryana;-----
- Bukti P-13 Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Ciamis Nomor 05/BAWASLU-PROV-JB-05/HK.01.01/X/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, tertanggal 30 Oktober 2017;-----
- Bukti P-14 Surat Tugas atas nama Saudara Ana Suryana, S.IP (Ketua Panwaslu Kecamatan Pamarican);--
- Bukti P-15 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kept/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- Bukti P-16 Surat permohonan formulir BB-1 dan BB-2 kepada KPU Kabupaten Ciamis melalui Bawaslu Kabupaten Ciamis;-----
- Bukti P-17 Surat Undangan Penelusuran ditujukan kepada saksi saudara Eka Wardhani (Bendahara Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican);-----
- Bukti P-18 Surat Undangan Penelusuran ditujukan kepada saksi saudara Saepudin (Pjs. Kepala Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican);-----
- Bukti P-19 Surat Undangan Penelusuran ditujukan kepada saksi saudara Yuldan Efendi (Kasi Pemerintahan Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican);-----
- Bukti P-20 Form A Laporan Hasil Pengawasan Saudara Ana Suryana, S.IP Ketua Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Pamarican tertanggal 4 Januari 2019;-----
- Bukti P-21 Salinan berkas pencalonan berupa formulir BB-1 dan BB-2 atas nama Ruhimat Purnama beserta lampirannya;-----
- Bukti P-22 Berita acara hasil penelusuran atas nama saksi Eka Wardhani (Bendahara Desa Kertahayu) tertanggal 4 Januari 2019;-----

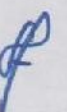
- Bukti P-23 Foto Copy KTP atas nama Eka Wardhani;-----
- Bukti P-24 Berita acara hasil penelusuran atas nama saksi Saepudin (Pjs Kepala Desa Kertahayu) tertanggal 4 Januari 2019;-----
- Bukti P-25 Foto Copy KTP atas nama Saepudin;-----
- Bukti P-26 Berita acara hasil Penelusuran atas nama saksi Yuldan Efendi (Kasi Pemerintahan Desa Kertahayu) tertanggal 4 Januari 2019;-----
- Bukti P-27 Foto Copy KTP atas nama Yuldan Efendi;-----
- Bukti P-28 Surat Undangan Penelusuran ditujukan kepada saksi saudara Ude Kasdi (Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican);-----
- Bukti P-29 Surat Undangan Penelusuran ditujukan kepada saksi saudara H. Yogi Ginanjar, SH (Camat Pamarican);-----
- Bukti P-30 Form A Laporan Hasil Pengawasan Saudara Ana Suryana, S.IP Ketua Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Pamarican tertanggal 7 Januari 2019;-----
- Bukti P-31 Berita Acara Hasil Penelusuran atas nama saksi Ude Kasdi (Ketua BPD Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican) tertanggal 7 Januari 2019;-----
- Bukti P-32 Foto Copy KTP atas nama Ude Kasdi;-----
- Bukti P-33 Berita Acara Pleno Hasil Pengawasan tertanggal 7 Januari 2019;-----

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Penemu-----

Penemu dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 4 (empat) orang saksi antara lain Eka Wardhani, Saepudin, Yuldan Efendi dan Ude Kasdi.-----

- a) Eka Wardhani memberi keterangan sebagai berikut:-----
- bahwa saksi dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 21 Bulan Maret Tahun 1997 umur 21 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa/Bendahara Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Tamansari RT 017/ RW 005 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican;-----
 - bahwa saksi merupakan Bendahara Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican;-----

- bahwa saksi didengar keterangannya dalam Temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan nomor register 01/TM/PL/ADM/Kab/13.1/I/2019;-----
- bahwa saksi menjelaskan honorarium atau nama lainnya Siltap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD;-----
- bahwa Siltap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican diberikan setiap bulan dalam bentuk lampiran daftar penerima tunjangan Siltap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican sebelum tanggal 10 melalui Sekretaris Desa yang bernama Enda Sumarni yang merupakan Koordinator Siltap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican karena Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarica tidak setiap hari datang ke Kantor Desa Kertahayu;-----
- bahwa saksi menerangkan Saudara Ruhimat Purnama masih menerima Siltap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican hingga bulan Desember 2019 dan belum mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican;-----
- bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui Saudara Ruhimat Purnama mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dan baru mengetahui awal Bulan Desember 2018;-----
- bahwa saksi mengatakan belum pernah ada sosialisai terkait larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mencalonkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten. Saksi hanya mendapat himbauan saja dari Pemerintahan Desa;-----
- bahwa saksi mengatakan Saudara Ruhimat mengembalikan Siltap Anggota Badan



Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican yang diterima hingga Bulan Desember 2019 pada tanggal 18 Januari 2019 sejumlah Rp. 846.000 (Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

b) Yuldan Efendi memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 18 Bulan Juli Tahun 1981 umur 37 tahun, pekerjaan Perangkat Desa, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Tamansari RT 017/ RW 005 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican;-----
- bahwa saksi merupakan Kasi Pemerintahan di Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican;-----
- bahwa saksi menjelaskan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan mitra Pemerintahan Desa;
- bahwa saksi menerangkan Siltap Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) bersumber dari APBD Kabupaten melalui Alokasi Dana Desa dan mekanisme pemberian Siltap Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican itu dari Alokasi Dana Desa melalui rekening Desa yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa dan baru diberikan kepada Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican;---
- bahwa saksi menyatakan belum pernah ada sosialisasi terkait Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten. Sampai sekarang hanya ada himbauan terkait Kepala Desa dan Perangkat Desa yang harus netral. Itupun melalui grup WA saja dari Grup Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sebetulnya pernah ada surat himbauan ke Desa melalui Kepala Desa tapi hanya mengenai Kepala Desa dan Perangkat Desa dan diarsipkan saja;-----
- bahwa saksi mengenal Saudara Ruhimat Purnama sejak Bulan November 2018 saat Pemilihan Kepala Desa Kertahayu dan secara pribadi Saudara Ruhimat

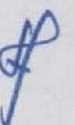


Purnama dikenal sebagai tokoh yang sangat membantu bagi Desa Kertahayu dan masyarakat sekitar;-----

- bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak mengetahui kalau Saudara Ruhimat Purnama mencalonkan diri sebagai Anggoota DPRD Kabupaten Ciamis dan baru mengetahui sekitar bulan November 2018;-----
- bahwa saksi mengetahui Saudara Ruhimat Purnama masih menerima Siltap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican hingga bulan Desember 2018;---

c) Ude Kasdi memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 05 Bulan Maret Tahun 1948 umur 70 tahun, pekerjaan Pensiunan/ Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Cisaar RT 005 / RW 002 Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;-----
- bahwa saksi merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican;-----
- bahwa saksi menjelaskan mengenai pemberian honorarium Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican itu setiap bulan oleh Bendahara Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican yang diberikan melalui Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican yaitu Saudari Enda Sumarni sebagai Koordinator dan honorarium itu berasal dari Alokas Dana Desa yang bersumber dari APBN Kabupaten Ciamisi;-----
- bahwa saksi baru mengetahui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus netral dan tidak boleh mencalonkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten



- Ciamis dan baru sekitar Bulan Oktober 2018 ada informasi tersebut dari Panwaslu Kecamatan Pamarican dan kemudian saksi meneruskan informasi tersebut kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican;---
- bahwa saksi tidak mengetahui aturan terkait pengunduan diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
 - bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui Saudara Ruhimat mencalonkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ciamis karena Saudara Ruhimat Purnama tidak pernah mengatakan akan mencalonkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Saksi mengetahui sekitar Bulan November 2018 karna ada baligho di sekitar rumah Saudara Ruhimat Purnama;-----
 - bahwa saksi menerangkan Saudara Ruhimat Purnama pernah secara lisan mengundurkan diri sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican sekitar bulan November 2018 tetapi karena kesibukan Pemilihan Kepala Desa maka Saudara Ruhimat Purnama disarankan semua Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican jangan mengundurkan diri dulu;-----
 - bahwa saksi menerangkan pada tanggal 15 Desember 2018 Saudara Ruhimat Purnama memberikan Surat Pengunduran diri sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican dan baru ditandatangani tanggal 15 Januari 2019;-----
 - bahwa Saudara Ruhimat Purnama tidak pernah berkampanye mengajak saksi dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican untuk memilih dirinya;-----
 - bahwa Saudara Ruhimat Purnama masih menerima honorarium sebagai Wakil Ketua Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu
Kecamatan Pamarican hingga Bulan Desember 2018;---

d) Saepudin memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 15 Bulan Juni Tahun 1960 umur 50 tahun, pekerjaan Perangkat Desa Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Kertasari RT 005 / RW 002 Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;-----
- bahwa saksi merupakan mantan Pjs Kepala Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican;-----
- bahwa saksi menjelaskan jika ada Pengunduran diri Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu itu harus diajukan kepada Bupati Ciamis melalui Kecamatan Pamarican karena yang mengeluarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu itu adalah Bupati Ciamis sesuai dengan Perpu Nomor 6;-----
- bahwa saksi baru mengetahui Terlapor mencalonkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ciamis sejak ada baligho terpasang di rumah Terlapor;-----
- bahwa saksi pernah menerima himbauan mengenai larangan Kades dan Perangkat Desa menjadi Calon Anggota DPRD tetapi tidak menerima himbauan terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
- bahwa saksi pernah mengingatkan kepada Terlapor pada bulan Desember 2018 untuk mengundurkan diri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apabila mencalonkan diri menjadi caleg;-----
- bahwa saksi mengetahui perihal larangan seorang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak boleh menjadi anggota parpol;-----

4. Keterangan Ahli-----

Sebagaimana disampaikan Saksi Ahli pada perkara serupa nomor :03/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2018



yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Barat yaitu Sdr. DR. Sugianto, SH., MH sebagai berikut:-----

- Bahwa riwayat pendidikan umum ahli ialah di bidang Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah;-----
- Bahwa pekerjaan ahli ialah sebagai Dosen Tetap IAIN Syekh Nurjati Cirebon;-----
- Bahwa ahli berpendapat yang dimaksud dengan frasa "*badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*" dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";-----
- bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sumber keuangan negara terdiri dari Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah hal tersebut dapat merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);-----

5. Uraian Jawaban Terlapor -----

Bahwa terhadap Temuan Penemu, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

- a. bahwa saya mengakui adanya pelanggaran administratif pemilu sebagaimana yang telah disampaikan;-----
- b. bahwa saya tidak bermaksud dengan sengaja melakukan pelanggaran tersebut karena ketidaktahuan (awam hukum) terlapor terkait aturan bahwa BPD harus membuat surat pengunduran diri sebelum DCT (Daftar Calon Tetap);-----
- c. bahwa saya bersedia mengembalikan dana honorarium BPD selama tiga bulan terakhir apabila honorarium yang saya terima menyebabkan kerugian negara. dibuktikan dengan kwitansi pengembalian kepada Bendahara Desa Kertahayu terlampir;-----
- d. bahwa saya selama menjabat sebagai anggota BPD belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang larangan BPD menjadi Team Kampanye dan Caleg dari salah satu partai;
- e. bahwa sebelum temuan pelanggaran ini sampai ke Bawaslu Kabupaten saya belum pernah dipanggil dan dikonfirmasi oleh Panwas Desa dan Panwas Pamarican secara tertulis;-----
- f. bahwa saya siap bekerjasama dan proaktif mengikuti arahan Bawaslu Kabupaten Ciamis;-----
- g. bahwa saya memohon kepada Bawaslu agar tidak mencoret terlapor dari Daftar Calon Tetap (DCT) agar saya bisa tetap mengikuti pencalegan dari Partai Keadilan Sejahtera dari dapil VI dengan nomor urut 5;-----
- h. bahwa saya menyampaikan permohonan maaf apabila kelalaian saya menimbulkan kegaduhan politik khususnya di wilayah Kecamatan Pamarican dan mengapresiasi atas kinerja Panwaslu dan Bawaslu;-----

6. Bukti-Bukti Terlapor -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 Kwitansi Pengembalian Siltap Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa



Kertahayu Kecamatan Pamarican atas nama Ruhimat Purnama dari Bulan Oktober hingga Desember 2018 sebesar Rp. 846.000,00 (Delapan Ratus Empat puluh Enam Ribu Rupiah);-----

2. Bukti T-2 Salinan Surat bermaterai 6000 mengenai pengunduran diri atas nama Ruhimat Purnama yang ditujukan kepada ketua BPD Desa Kertahayu tertanggal 15 Desember 2018;-----
3. Bukti T-3 Salinan Surat bermaterai 6000 mengenai Permohonan Pengunduran Diri atas nama Ruhimat Purnama yang ditujukan kepada Bupati Ciamis melalui Camat Pamarican tertanggal 05 Januari 2019;-----
- 4 Bukti T-4 Salinan Daftar Hadir Sosialisasi oleh Panwaslu Kecamatan Pamarican;-----
- 5 Bukti T-5 Tanda terima oleh Camat Pamarican mengenai Permohonan Pengunduran diri dari Ruhimat Purnama;-----

7. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor -----

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang saksi antara lain Enda Sumarni dan Hendra Rukmana.-----

- a) Hendra Rukmana memberi keterangan sebagai berikut:--
 - bahwa saksi menjelaskan diajak oleh Terlapor untuk menjadi saksi;-----
 - bahwa saksi mengetahui Terlapor mencankan sebagai Anggota DPRD setelah ada baligho;-----
 - bahwa saksi mengetahui ada larangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak boleh menjadi caleg dari media sosial;-----



- bahwa Terlapor tidak pernah mengajak saksi untuk memilih Terlapor dan terlapor tidak pernah berkampanye tetapi lebih sering mengadakan kegiatan sosial berupa sedekah setiap jum'at untuk membantu janda – janda yang kekurangan;-----
 - bahwa Terlapor pernah mengatakan kepada saksi akan mengundurkan diri sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
 - bahwa saksi bertemu dengan Terlapor sejak Pemilihan Kepala Desa pada bulan November 2018;-----
- b) Enda Sumarni memberi keterangan sebagai berikut :-----
- bahwa saksi sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican;-
 - bahwa saksi dalam masa cuti sejak mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican;-----
 - bahwa anggaran Siltap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu dari Alokasi Dana Desa;-----
 - bahwa alur penerimaan honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu diberikan oleh Bendahara Desa kepada Saya selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican untuk selanjutnya saya berikan kepada semua Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican;-----
 - bahwa saksi mengetahui Terlapor mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Kabupaten Ciamis;-----

8. Kesimpulan Penemu dan Terlapor-----

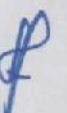
a. Kesimpulan Penemu-----

- Bahwa kami selaku PENEMU pada Temuan *a quo*, tetap berpendirian pada Temuan dan bukti serta saksi yang telah kami ajukan dalam persidangan di Bawaslu Kabupaten Ciamis. Bahwa kesimpulan ini disampaikan setelah mendalami seluruh proses persidangan dugaan pelanggaran *a quo*;-----

- Bahwa dalam jawabannya, TERLAPOR membenarkan dirinya telah ditetapkan sebagai Caleg DPRD Kabupaten Ciamis Daerah Pemilihan 6 Nomor Urut 5 dari Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 61/PL.01.4-Kept/3207/KU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Hal tersebut sesuai dengan Temuan dan bukti yang disampaikan PENEMU; (*vide P-15*);-----
- Selain itu, dalam jawabannya TERLAPOR juga membenarkan setidaknya-tidaknya sampai dengan Panwaslu Kecamatan Pamarican melaporkan dugaan pelanggaran *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Ciamis, TERLAPOR masih bekerja atau menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Ciamis . Hal tersebut sesuai dengan Temuan dan bukti yang disampaikan PENEMU; (*vide P-8*);-----
- Sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan: “*bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha*

milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali". Yang kemudian diatur lebih teknis dalam peraturan KPU No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf k angka 7 menyatakan: "bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara";-----

- Bahwa sesuai dengan bukti yang kami sampaikan yang diakui kebenarannya oleh TERLAPOR bahwa dirinya belum mengajukan surat pengunduran diri dan melampirkan Keputusan pemberhentian sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican dalam persyaratan administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis (vide P-7) dan sampai dengan bulan Desember 2018 masih menerima honorarium sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican (Vide-P-9) yang pada dasarnya anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis. Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya bukti lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Dapil 6 dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut partai 6. Bahwa yang bersangkutan belum menyerahkan surat pengajuan



pengunduran diri dari Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan surat pengunduran diri sedang diproses dan sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 19 September 2018 TERLAPOR belum menyerahkan bukti Keputusan tentang pemberhentian yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Ciamis. Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian dari *badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*. Oleh karenanya, setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Konsekuensi logis dari pasal *a quo* mewajibkan seluruh bakal calon memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan jika tidak terpenuhi sebagian atau seluruh persyaratan maka bakal calon tersebut dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

b. Kesimpulan Terlapor -----

- Bahwa dalam hal ini saya sebagai pihak TERLAPOR oleh Panwaslu Kecamatan Pamarican yang di laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Ciamis tertanggal 8 Januari 2019 telah dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 01/TM/PL/ADM Berkas/Kab/13.14/I/2019 TELAH DIPERKARAKAN karena diduga melanggar Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:



“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau BADAN LAIN YANG ANGGARANNYA BERSUMBER DARI KEUANGAN NEGARA, YANG DINYATAKAN DENGAN SURAT PENGUNDURAN DIRI YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI”;-----

- Bukti Penemu atas adanya Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu telah diakui Terlapor dalam tanggapan yang disampaikan Terlapor pada sidang ke tiga Bawaslu dimana Terlapor mengakui adanya pelanggaran tersebut dimana Terlapor tidak dengan sengaja melakukan pelanggaran tersebut yang diakibatkan ketidaktahuan Terlapor (awam hukum) terkait aturan bahwa seorang Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mengundurkan diri dan tidak boleh menjadi tim Kampanye salah satu partai politik dan menjadi calon anggota legislatif, hal ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang dibuktikan dengan daftar hadir sosialisasi Panwaslu Kecamatan Pamarican tanggal 19 oktober 2018 dimana terlapor tidak diundang dan tidak tercantum dalam daftar hadir sosialisasi tersebut;-----
- Setelah terlapor mengetahui bahwa adanya pelanggaran dalam hal administratif pemilu melalui pemberitahuan secara lisan dari anggota Panwaslu Desa kertahayu yang bernama Rosid, terlapor segera mengajukan surat pengunduran diri terlapor dari anggota BPD Desa Kertahayu tertanggal 15 Desember 2018 dan ditindaklanjuti oleh BPD Desa Kertahayu



Kepada Bupati Ciamis melalui Camat Pamarican tanggal 5 Januari 2019 dan SK Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Periode 2013 s/d 2019 telah kami terima tertanggal 22 Januari 2019. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan terlapor untuk memperbaiki kelalaian yang terlapor lakukan terkait adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu;-----

- Pada tanggal 18 Januari 2019 terlapor mengembalikan Siltap BPD kepada Bendahara Desa Kertahayu Saudari Eka Wardani sebesar Rp. 846.000,- dari siltap BPD yang diterima terlapor selama tiga bulan yaitu bulan oktober sampai dengan desember 2018 yang dibuktikan dengan Kwitansi penerimaan tertanggal 18 Januari 2019, hal ini menunjukkan bahwa terlapor tidak ingin merugikan keuangan negara akibat kelalaian terlapor yang masih menjabat sebagai anggota BPD setelah DCT yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);-----
- Bahwa saksi yang diajukan oleh penemu yakni Saudari Eka Wardani sebagai Bendahara Desa Kertahayu, saudara Yuldan Efendi Kasi pemerintahan Desa Kertahayu, Saudara Ude Kasdi Ketua BPD Desa Kertahayu dan Saudara Saepudin Staf kasi Tata Pemerintahan (Mantan Pejabat Kepala Desa Kertahayu) menyatakan bahwa :-----
Saudari Eka Wardani selaku Bendahara Desa Kertahayu membayar Siltap Anggota BPD Desa Kertahayu melalui Sekretaris BPD Desa Kertahayu yang selanjutnya dibayarkan kepada semua anggota BPD Desa Kertahayu tentang aturan bahwa seorang anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif harus berhenti dari keanggotaan BPD, hal ini diakibatkan tidak adanya sosialisasi dari penyelenggara pemilu tentang hal tersebut;-----

Saudara Yuldan Efendi Kasi pemerintahan Desa Kertahayu tidak pernah mengingatkan terlapor tentang aturan bagi anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif untuk mengundurkan diri dari anggota BPD hal ini pula diakibatkan tidak adanya sosialisasi dari penyelenggara pemilu, saudara Yuldan Efendi baru mengetahui aturan tersebut hanya dari media sosial Whattsapp (WA) dimana dalam aturan tersebut tertera larangan-larangan hanya ditunjukan kepada perangkat Desa dan PNS;---

Saudara Ude Kasdi Ketua BPD Desa Kertahayu pernah mengingatkan terlapor untuk berhenti dari anggota BPD dan terlaporpun secara lisan menyampaikan pengunduran diri terlapor namun sebagai anggota BPD menyarankan agar terlapor untuk jangan dulu berhenti dari BPD mengingat Desa Kertahayu pada bulan November menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa dimana dua orang anggota BPD ada yang menjadi Calon Kepala Desa yang menyebabkan kurangnya personil anggota BPD sehingga dengan dasar tanggung jawab dan pengabdian kepada negara khususnya Desa Kertahayu terlapor bertahan sampai selesainya kegiatan PILKADES, saudara Ude Kasdi tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari penyelenggara pemilu baik secara langsung maupun tertulis;-----

Saudara Saepudin Staff kasi Tata Pemerintahan atau mantan Pejabat Kepala Desa Kertahayu sangat mengetahui tentang sifat dan karakter terlapor dan tanggung jawab terlapor selama menjadi anggota BPD dan merasa terbantu dengan adanya terlapor dan tanggung jawab terlapor selama menjadi anggota BPD, beliau sebagai pejabat kepala Desa Kertahayu pernah mendapatkan surat edaran mengenai larangan-larangan bagi perangkat desa dan PNS untuk terlibat menjadi team kampanye salah satu partai dan menjadi calon anggota legislatif namun tidak tertulis

larangan bagi anggota BPD atau lembaga desa sehingga tidak menyampaikannya kepada ketua BPD atau Anggota BPD, tapi saudara Saepudin pernah menyampaikan hal tersebut setelah ada Panwaslu Kecamatan mempertanyakan tentang pengunduran diri terlapor dari BPD itupun disampaikan tidak resmi hanya waktu duduk-duduk sambil ngopi di kantin Desa Kertahayu, Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu;-----

- Bahwa saksi-saksi yang ditunjukan terlapor yakni Saudara Ude Kasdi Ketua BPD Desa Kertahayu dan Saudara Saepudin Staff Kasi Tata Pemerintahan (mantan pejabat Kepala Desa Kertahayu), Saudara Enda Sumarni mantan Sekretaris BPD Desa Kertahayu, Saudara Hendra Lukmana Anggota BPD Desa Kertahayu namun terlapor hanya mengajukan dua orang yakni Saudari Enda Sumarni dan Saudara Hendra Lukmana karena Saudara Ude Kasdi dan Saudara Saepudin dianggap cukup memberikan kesaksian pada waktu menjadi saksi penemu;-----
- Dari Kedua saksi tersebut diperoleh keterangan bahwa terlapor diketahui mencalonkan diri menjadi anggota legislatif setelah adanya baliho terlapor dan mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang larangan anggota BPD menjadi team kampanye dan menjadi calon anggota Legislatif secara langsung dari penyelenggara pemilu;-----
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud diatas terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa alasan keterlambatan terlapor mengundurkan diri dari keanggotaan BPD Desa Kertahayu diakibatkan kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu tentang larangan anggota BPD menjadi Tim Kampanye dan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sehingga mengakibatkan kelalaian terlapor.

- Bahwa bertahannya terlapor dari anggota BPD hanya sebatas tanggung jawab terlapor kepada Desa Kertahayu untuk mensukseskan PILKADES Desa Kertahayu bukan semata-mata mempertahankan jabatan dan mendapatkan tunjangan siltap BPD, mengingat kurangnya personil BPD karena ada yang ikut menjadi Calon Kepala Desa Kertahayu;-----
- Bahwa bukti keseriusan terlapor agar tidak mengakibatkan kerugian negara, terlapor sudah mengembalikan Siltap BPD kepada Bendahara Desa Kertahayu selama tiga bulan terhitung dari bulan oktober sampai dengan bulan desember;-----
- Bahwa Terlapor sudah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi tanggal 15 Desember 2018 kepada ketua BPD dan ditindaklanjuti kepada Bupati Ciamis melalui Camat Pamarican;-----
- Bahwa Terlapor tidak dengan sengaja melawan hukum sehingga ditemukannya Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan telah menyampaikan permohonan maaf melalui tanggapan terlapor;-----
- Demikian kesimpulan yang bisa disampaikan terlapor semoga menjadi bahan pertimbangan majelis sehingga memperoleh ketetapan hukum seadil adilnya;-----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

- a. bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - bahwa dalam persidangan Penemu telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-33 dan pihak Terlapor telah meneyerahkan bukti-bukti berupa dokumen yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5;-----
 - bahwa Penemu menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor yakni dalam pengisian surat pernyataan form BB.1 tidak terdapat ceklis yang menerangkan pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai



pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----

- bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan keterangan saksi atas nama Eka Wardhani, Terlapor masih menerima Siltap Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican hingga bulan Desember 2019 namun sudah mengembalikan Siltap Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican yang diterima hingga Bulan Desember 2019 pada tanggal 18 Januari 2019 sejumlah Rp. 846.000 (Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);-----
- bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan keterangan saksi atas nama Yuldan Efendi menerangkan Siltap Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) bersumber dari APBD Kabupaten melalui Alokasi Dana Desa dan mekanisme pemberian Siltap Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican itu dari Alokasi Dana Desa melalui rekening Desa yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa dan baru diberikan kepada Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican dan belum pernah ada sosialisasi terkait Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten. Sampai sekarang hanya ada himbauan terkait Kepala Desa dan Perangkat Desa yang harus netral. Itupun melalui grup WA saja dari Grup Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sebetulnya pernah ada surat himbauan ke Desa melalui Kepala Desa tapi hanya mengenai Kepala Desa dan Perangkat Desa dan diarsipkan saja;-----
- bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan keterangan saksi atas nama Ude Kasdi sebagai Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican menerangkan pada tanggal 15

Desember 2018 Terlapor memberikan Surat Pengunduran diri sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican dan baru ditandatangani tanggal 15 Januari 2019;-----

- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sudah menetapkan Terlapor sebagai Caleg dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----
- bahwa Terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Daerah Pemilihan 6 Nomor Urut 5 dari Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 61/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; (*Vide Bukti P-15*)-----
- bahwa benar Terlapor masih menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Ciamis; (*Vide Bukti P-8*)-----
- bahwa benar diakui oleh Terlapor terhadap keterangan saksi atas nama Eka Wardhani bahwa Terlapor masih menerima Siltap hingga bulan Desember 2018 dan sudah dikembalikan pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp.846.000,00 (Delapan Ratus empat Puluh Enam Ribu Rupiah); (*Vide Bukti P-9 dan T-1*)-----
- bahwa Terlapor sudah mengajukan pengunduran diri kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican tertanggal 15 Desember 2018 dan Permohonan Pengunduran diri

- bahwa adanya Tanda Terima Permohonan Pengunduran Diri Terlapor dari Kecamatan Pamarican tertanggal 22 Januari 2019; (*Bukti Vide T-5*)-----
- bahwa sudah adanya Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141.2/Kpts.02/2019 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Periode 2013 s.d 2019 tertanggal 22 Januari 2019;-----
- bahwa berdasarkan fakta persidangan Terlapor sebagai Wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican tidak pernah berkampanye;-----
- Bahwa pendapat ahli Dr. Sugianto, SH., MH pada perkara serupa nomor :03/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2018 yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dimaksud dengan frasa "*badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*" dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----
 - a. Merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan

#

masyarakat, dan/atau luar negeri, berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;-----

b. bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sumber keuangan negara terdiri dari Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah hal tersebut dapat merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);-----

b. bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut: -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Ciamis-----

- bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”*;-----
- bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”*;-----
- bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan*

Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi” ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan Temuan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

- 1) Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran Tertulis;-----
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

Terhadap Pokok-Pokok Temuan;-----

- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Penemu menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor yakni dalam pengisian surat pernyataan form BB.1 tidak terdapat ceklis yang menerangkan pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----

- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan bahwa Terlapor masih menjabat sebagai Wakil Ketua anggota badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan 6 Nomor Urut 5;-----
- Menimbang bahwa Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: *“bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”*;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa *“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes, atau **badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara***;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 point g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi surat pengajuan pengunduran diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:-----

Ayat (4) Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan

Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT";-----

Ayat (6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----
- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----

Ayat (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;-----

Ayat (8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----

- Menimbang bahwa syarat Calon Anggota Legislatif yang berstatus Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa dengan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri serta surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal Pasal 8 ayat (3) huruf (b) dan (c), berdasarkan hal tersebut terhadap Calon Anggota Legislatif yang berstatus sebagai pengurus Badan Lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara dan tidak menyatakan pengunduran diri harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-
- Menimbang bahwa keterangan ahli pada perkara serupa nomor :03/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2018 yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Barat Sdr. DR. Sugianto, SH., MH yang dimaksud dengan frasa *"badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara"* dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ahli berpendapat sebagai berikut:-----
 - a. bahwa merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;-----

- b. bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sumber keuangan negara terdiri dari Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah hal tersebut dapat merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);-----
- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan terhadap dokumen berupa salinan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Ciamis (*Vide Bukti P-8*), diketahui dalam penetapan Surat Keputusan Diktum Kelima yang menyebutkan bahwa “*Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis*”, hal tersebut dipertegas dalam pelaksanaan

Surat Keputusan sebagaimana di atas terhadap adanya salinan Daftar Penerimaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 (*Vide Bukti P-9*);-----

- Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis;-----
- Menimbang bahwa pengunduran diri dan telah dilakukan pengembalian Siltap sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 3 bulan terakhir oleh Terlapor sebesar Rp. 846.000,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);-----
- Menimbang bahwa pengunduran diri Terlapor sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu ditindaklanjuti dari pejabat berwenang berupa pemberhentian Terlapor sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan sebagai syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon tetap (DCT), sehingga keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian Terlapor sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----
 - 1) bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, memutus Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Penemu;-----
 - 2) bahwa Terlapor tidak mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kabupaten Ciamis;-----

- 3) bahwa Terlapor Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis;-----
- 4) bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

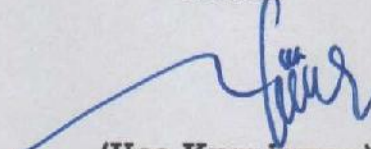
1. Menyatakan Terlapor atas nama Ruhimat Purnama Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Keadilan Sejahtera Dapil 6 Nomor Urut 5 terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilu atas tindakannya tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;-----
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan tata cara dan prosedur persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis dengan menyampaikan salinan surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican dari pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Ciamis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini diterima;-----
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis menyatakan Terlapor yaitu Saudara Ruhimat Purnama tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Keadilan Sejahtera Dapil 6 Nomor Urut 5 apabila dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak putusan ini diterima tidak menyampaikan salinan surat keputusan pemberhentian sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican dari Pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Ciamis;-----



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Ciamis pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Uce Kurniawan, 2) Fahmi Fajar Mustopa, 3) Samsul Maarif, 4) Jajang Miftahudin, 5) Fanny Dwiriantini, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas Oleh 1) Uce Kurniawan, 2) Fahmi Fajar Mustopa, 3) Samsul Maarif, 4) Jajang Miftahudin, 5) Fanny Dwiriantini, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.-----

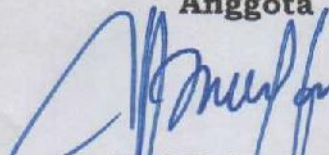
Bawaslu Kabupaten Ciamis

Ketua



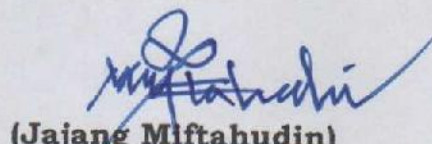
(Uce Kurniawan)

Anggota



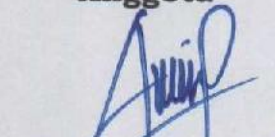
(Fahmi Fajar Mustopa)

Anggota



(Jajang Miftahudin)

Anggota



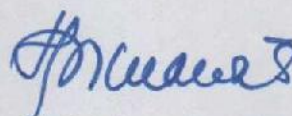
(Samsul Maarif)

Anggota



(Fanny Dwiriantini)

Sekretaris



(Ida Suzana H)

